



**PRAKTIK ASAS HUKUM EKSEKUSI
DI LINGKUNGAN VII PASAR CUMUNG TUA
KECAMATAN PADANG BOLAS KABUPATEN
PADANG LAWAS UTARA DISTRIK DARI POKJE
MUAMALAH**

DISUSUN

*Agustinus Satrio, Mubandjaya, Yogen dan Dharma - gaurat
Mubandjaya, Dharma, Satrio, Dharma (L.H.)
Dharma, Satrio, Dharma, Dharma, Satrio*

OLEH

**ANANG, MANAF HANANAP
NIM. 14100001**

PROGRAM STUDI HUKUM EKSEKUSI SYARIAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PARAMARIBO
2021**



**PRAKTEK AKAD JUAL BELI LEMBU DI
LINGKUNGAN VII PASAR GUNUNG TUA
KECAMATAN PADANG BOLAK KABUPATEN
PADANG LAWAS UTARA DITINJAU DARI FIQIH
MUAMALAH**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat- syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

ABDUL MANAF HARAHAHAP

NIM. 1610200001

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2021**



**PRAKTEK AKAD JUAL BELI LEMBU
DI LINGKUNGAN VII PASAR GUNUNG TUA
KECAMATAN PADANG BOLAK KABUPATEN
PADANG LAWAS UTARA DITINJAU DARI FIQIH
MUAMALAH**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah
Oleh*

**ABDUL MANAF HARAHAP
NIM. 1610200001**

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

PEMBIMBING I

**Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP.19731128 200112 1 001**

PEMBIMBING II

**Dr. Ikhvauddin Harahap, M.Ag
NIP.19750103 200212 1 001**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2021**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733

Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> –e-mail: fasih141psp@gamil.com

Hal : Skripsi

A.n **Abdul Manaf Harahap**

Padangsidempuan, Juni 2021

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

IAIN Padangsidempuan

Di-

Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Abdul Manaf Harahap** yang berjudul **Praktek Akad Jual Beli Lembu di Lingkungan VII Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara Ditinjau dari Fiqih Muamalah**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP.19731128 200112 1 001

Pembimbing II

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP.19750103 200212 1 001

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Abdul Manaf Harahap
NIM. : 1610200001
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **Praktek Akad Jual Beli Lembu di Lingkungan VII
Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak
Kabupaten Padang Lawas Utara Ditinjau dari Fiqh
Muamalah**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan, dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, Juni 2021

Pembuat pernyataan



Abdul Manaf Harahap
NIM.1610200001

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai Civitas Akademika Institut Agama Islam Negeri
Padangsidempuan. Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Abdul Manaf Harahap
NIM. : 1610200001
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Praktek Akad Jual Beli Lembu di Lingkungan VII Pasar Gunung TUA Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara Ditinjau dari Fiqh Muamalah**. Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalihkkan, media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penelitidan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal : Juni 2021

menyatakan,



Abdul Manaf Harahap

NIM.1610200001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 2280, Faximile (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

NAMA : Abdul Manaf Harahap
NIM : 16 102 000 01
JUDUL SKRIPSI : Praktek Akad Jual Beli Lembu di Lingkungan VII Pasar
Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang
Lawas Utara Ditinjau dari Fiqh Muamalah

Ketua

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP.19731128 200112 1 001

Sekretaris,

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP: 19750103 200212 1 001

Anggota

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP.19731128 200112 1 001

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP: 19750103 200212 1 001

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP: 19730311 200112 1 004

Ahmad Sainul, M.H.I
NIP: 19890207 201903 1 007

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di	: Padangsidempuan
Tanggal	: Jumat, 18 Juni 2021
Pukul	: 15.30 WIB s/d 17.00 WIB
Hasil /Nilai	: A/ 81
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)	: 3,57
Predikat	: Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> e-mail: fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 71 /In.14/D/PP.00.9/07/2021

Judul Skripsi : Praktek Akad Jual Beli Lembu Di Lingkungan VII Pasar
Gunung Tua Kecamatan Padang BOLak Kabupaten Padang
Lawas Utara Ditinjau Dari Fiqih Muamalah

Ditulis Oleh : Abdul Manaf Harahap

NIM : 1610200001

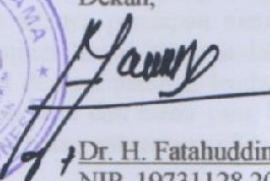
Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas

Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar

Sarjana Hukum (S.H)



Padangsidimpuan, 16 Juli 2021
Dekan,


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Abdul Manaf Harahap

NIM : 1610200001

**Judul : Praktek Akad Jual Beli Lembu di Lingkungan VII Pasar Gunung
Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara
Ditinjau Dari Fiqh Muamalah**

Tahun : 2021

Terjadinya barter lembu dengan tanah, karena ahli musibah tidak mempunyai uang tunai untuk membayar lembu tersebut, hanya memiliki sebidang tanah yang kalau dibandingkan dengan harga lembu tersebut tidak seimbang harganya. Dalam perjanjian diawal memang lembu dibayar dengan sebidang tanah, dan dalam perjanjian tersebut tidak ada bukti otentik untuk membuktikan bahwa perjanjiannya lembu itu dibayar dengan sebidang tanah yang dimiliki ahli musibah.

Masalah dalam skripsi ini adalah Bagaimana pelaksanaan akad jual beli lembu dan bagaimana Pandangan Fiqh Muamalah terhadap akad jual beli lembu dengan sebidang tanah di Lingkungan VII Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara. Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui pelaksanaan akad jual beli lembu dan mengetahui pandangan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan akad jual beli lembu dengan sebidang tanah di Lingkungan VII Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara .

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Pendekatan penelitian ini adalah dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi yang berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum Islam dan hukum Adat yang berlaku dan berkaitan dengan pelaksanaan akad jual beli lembu di Lingkungan VII Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara. Adapun informan yang diwawancarai adalah kepling Lingkungan VII, tokoh agama, pembeli lembu dan penjual lembu.

Hasil penelitian ini adalah penjual lembu dan pembeli lembu di Lingkungan VII Pasar Gunung Tua mengetahui bahwasanya hal yang mereka lakukan adalah salah, tetapi mereka tutup mata dengan apa yang terjadi karena sudah menjadi kebiasaan, kemudian dengan hal yang mendesak tanpa diketahui yang begitu tiba-tiba datang tanpa adanya persiapan membuat pembeli lembu melakukan hal yang demikian. penjual lembu yang sudah dewasa dan cakap dalam bertindak hukum begitu juga dengan pembeli lembu yang sudah dewasa dan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. objek jual beli yaitu barang yang diperjual belikan harus diketahui (dilihat), jelas, banyaknya, beratnya, dan ukuran-ukuran lainnya.

Kata Kunci: Akad, Jual Beli.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madinatul 'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapan berserta keluarga dan para sahabatnya. Amin.

Skripsi ini berjudul: “**Praktek Akad Jual Beli Lembu di Lingkungan VII Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara Ditinjau dari Fiqh Muamalah** ” Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Hukum di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., Rektor IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asna, MA., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
3. Ibu Nurhotia Harahap, M.H Sebagai Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.
4. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku pembimbing I dan Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., pembimbing II yang membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Ahmatnizar, M.Ag selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., M.Hum sebagai Kepala Perpustakaan yang telah menyediakan buku-buku referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teristimewa penghargaan dan terima kasih kepada Ayahanda tercinta Katsir Ulum Harahap, S.Pd.I dan Ibunda tersayang Nursani Siregar, S.Ag yang telah banyak melimpahkan pengorbanannya, kasih sayang serta do'a yang senantiasa mengiringi langkah penulis hingga sejauh ini. Semoga surga menjadi balasan untuk kedua orang tua saya.

9. Saudara-saudara dan keluarga penulis, kakak saya Hasnatul Fauziah Harahap dan adik saya Rusydi Alwi Harahap yang telah mendidik dan memotivasi tanpa henti, serta dukungan doa dan materil yang tiada henti demi kesuksesan dan kebahagiaan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga kalian berdua selalu dilindungi oleh Allah SWT.
10. Terima kasih kepada kawan seperjuangan saya Rusdi Abadi Siregar, Arya Satria Graha, Depan Habib, Usman Munte, Adia Sinta, Abu Huroiroh, Ali Rahmat, Lili Rahmawati, sahron, Hendri Jp yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Kawan-kawan keluarga besar hukum ekonomi syariah 1 angkatan 2016, khususnya buat Baharuddin Soleh, Sepni Suryani, Sri Hamdani Fitri, Diana Novita, Deviyanti, Nurmayanti, Masitoh Fajariah, Rina Riski Pohan, dan Rahma Yani. Terimakasih atas dukungan, saran dan semangat yang kalian berikan pada penulis.
12. Kepada kawan-kawan keluarga besar IPMI PALUTA, keluarga besar komisariat Lafran Pane, Keluarga besar HUKUM Ekonomi Syariah atas dukungan, motivasi serta saran yang telah kalian berikan kepada saya selaku penulis.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini

mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidempuan, Juni 2021
Penulis,

Abdul Manaf Harahap
NIM. 16 102 00001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
— و	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dani
و.....	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....ى	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ى	<i>Kasrah</i> dan ya	ī	i dan garis di bawah
.....و	<i>Dommah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta marbutah hidup, yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta marbutah mati, yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ﺍﻝ . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. *Hamzah*

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

BERITA ACARA SIDANG MUNAQASYAH

HALAMAN PENGESAHAN DEKAN

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Batasan Istilah	5
E. Kajian Terdahulu	5
F. Sistematika Pembahasan	7

BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad	8
1. Pengertian Akad	8
2. Rukun Syarat Akad	10
3. Macam-macam Akad	15
4. Berakhir Suatu Akad.....	17
5. Hikmah Akad	18
B. Jual Beli	18
1. Pengertian Jual Beli	18
2. Dasar Hukum Jual Beli	19
3. Rukun Syarat Jual Beli.....	22
4. Macam-macam Jual Beli.....	27
C. Gharar	30
1. Pengertian Gharar	30
2. Hukum Gharar	33
3. Bentuk Gharar yang dilarang	34

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian	38
B. Jenis Penelitian.....	38
C. Sumber Data.....	39
D. Metode Pengumpulan Data.....	40
E. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	41
F. Teknik Analisis Data.....	42

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lingkungan VII Pasar Gunung Tua ..	43
B. Pelaksanaan akad jual beli lembu di Lingkungan VII Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara	47
C. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Lembu Di Lingkungan VII Pasar Gunung Tua	54
D. Analisis Penelitian.....	58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan suatu ajaran yang bertujuan untuk meraih ketentraman dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak, di dalamnya terdapat petunjuk dari Allah dan Rasulnya-Nya tentang bagaimana seharusnya manusia menyikapi hidup dan kehidupan secara lebih bermakna, bermoral, dan sejalan dengan ajaran Islam, untuk mewujudkan Islam sebagai suatu ajaran yang bertujuan untuk meraih ketentraman dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Umat Islam telah selesai menunaikan shalat yang diperintahkan Allah untuk berusaha atau bekerja agar memperoleh karunia- Nya, seperti ilmu pengetahuan, harta benda, kesehatan, dan lain-lain. Umat Islam diperintahkan oleh agamanya agar senantiasa berdisiplin dan menunaikan Ibadah wajib seperti shalat dan selalu giat berusaha atau bekerja sesuai dengan nilai-nilai Islam seperti bekerja keras dan belajar secara sungguh-sungguh, selain berisikan perintah melaksanakan shalat. Islam juga memerintahkan agar setiap umat Islam untuk berusaha atau bekerja mencari rezeki sebagai karunia Allah SWT.

Dalam kehidupan sehari-hari setiap manusia tidak lepas dengan jual beli untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, jual beli ini baik hasil dari pertanian, perkebunan, peternakan, maupun hasil dari ketiganya yang telah di olah sedemikian rupa sehingga menjadi bentuk produk baru, salah satu bentuk muamalah yang sering dilakukan adalah jual beli. Jual beli menurut pengertian bahasa (lughawi) ialah saling tukar menukar. Sekalipun ada kata *Al-Bai* (jual) dan

kata *asy-Syira* '(jual) dalam pengertian yang sama. Sedangkan menurut syara' jual beli ialah pertukaran harta atas dasar saling rela. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dibenarkan. Kegiatan jual beli ini telah dibenarkan dalam Islam, dengan landasan hukum dari Al-qur'an.

Jual beli harus ada kerelaan antara penjual dan pembeli, namun di dalam perdagangan sering terjadi kejadian tidak sesuai dengan syara', di dalam kata kerelaan berarti sudah ada kepercayaan penjual dan pembeli. Dan dalam Firman Allah SWT mengenai pentingnya akad itu dituliskan terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 282, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.¹

Terjadinya barter lembu dengan tanah, karena ahli musibah tidak mempunyai uang tunai untuk membayar lembu tersebut, dan hanya memiliki sebidang tanah yang kalau dibandingkan dengan harga lembu tersebut tidak seimbang harganya, karena harga lembunya adalah Rp. 10.000.000,00 sedangkan harga tanah milik ahli musibah adalah Rp. 25.000.000,00 ahli musibah merasa dirugikan ketika barter dengan sebidang tanahnya. Dan dalam perjanjian diawal memang lembu dibayar dengan sebidang tanah, dan dalam perjanjian tersebut tidak ada bukti otentik untuk membuktikan bahwa perjanjiannya lembu itu

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro, 2008), hlm. 46

dibayar dengan sebidang tanah yang dimiliki ahli musibah, bukti dibawah tangan tidak ada, maka yang menjadi permasalahan disini tidak ada kejelasan akad antara pemilik lembu dengan pembeli lembu.

Di lingkungan VII Pasar Gunung Tua ada seseorang yang meninggal dunia yang biasanya ahli musibah menyembeli lembu untuk makan orang yang datang takjiah, dan ahli musibah tidak mempunyai uang tunai untuk membeli lembu tersebut hanya memiliki sebidang tanah, dan ahli musibah mengatakan kepada pemilik lembu untuk pembayaran lembunya setelah selesai acara baru dibayar dengan sebidang tanah yang ahli musibah punya, dan sudah disepakati kedua belah pihak, dan ternyata setelah selesai acara hajatan penjual lembu meminta kepada ahli musibah bayaran lembunya sesuai perjanjian, dan ternyata ahli musibah ingin membayar lembu dengan uang seharga lembu tersebut, pemilik lembu tidak mau dibayar dengan uang tunai kecuali dengan sebidang tanah yang sudah dijanjikan, sedangkan harga tanahnya kalau diuangkan seharga Rp 25.000.000 dan harga lembunya Rp 10.000.000 ahli musibah merasa dirugikan karena harga tanah lebih mahal daripada harga lembunya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti secara mendalam dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Praktek Akad Jual Beli Lembu di Lingkungan VII Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara Ditinjau Dari Fiqh Muamalah”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan akad jual beli lembu di Lingkungan VII Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara?
2. Bagaimana Pandangan Fiqih Muamalah terhadap akad jual beli lembu dengan sebidang tanah di Lingkungan VII Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan akad jual beli lembu di Lingkungan VII Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara
2. Untuk mengetahui pandangan fiqih muamalah terhadap pelaksanaan akad jual beli lembu dengan sebidang tanah di Lingkungan VII Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara

1. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penulis adalah untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis mengenai tata cara jual beli lembu tanpa ada yang dirugikan antara kedua belah pihak

D. Batasan Istilah

1. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan.

2. Akad adalah transaksi atau kesepakatan antara seseorang (yang menyerahkan) dengan orang lain (yang menerima) untuk pelaksanaan suatu perbuatan tersebut.

E. Kajian Terdahulu

Untuk melengkapi pemahaman penelitian tentang tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad jual beli lembu yang sebenarnya di Lingkungan VII Pasar Gunung Tua Kecamatan, maka peneliti sampaikan penelitian terdahulu yang berhubungan untuk melengkapi pemahaman penelitian tentang praktek akad jual beli lembu di Lingkungan VII Pasar Gunung Tua Kecamatan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, diantaranya sebagai berikut:

1. Avi Nela Vitrina “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Barter studi kasus di desa Benowo Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo“ dalam penelitian tersebut diperoleh informasi tentang sistem barter yang terjadi pada prinsip saling tolong menolong dilakukan dengan tukar menukar barang dengan barang yang berbeda jenis dan saling memberi sesama warga masyarakat desa Benowo Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo.
2. Umi Riyanti “Jual Beli Barter Dalam Perspektif Ekonomi Syari’ah studi kasus pada masyarakat desa Sebagau Permai Kecamatan Sebagau Kuala Kabupaten Pulang Pisau” dalam penelitian tersebut diperoleh informasi bahwa praktek jual beli barter yang dilakukan di masyarakat adalah sudah memenuhi rukun dan syarat syah nya dalam melakukan jual beli, tetapi belum sepenuhnya sesuai praktik jual beli barter yang dilakukan masyarakat akan tetapi praktik transaksi

jual beli yang dilakukan di masyarakat desa sebagai permai kecamatan sebagai kuala tersebut belum sepenuhnya sesuai, karena dalam melakukan transaksi jual beli barter tersebut meskipun jumlahnya sama, berlangsung seketika. Namun harga dalam transaksi jual beli ada yang tidak sesuai dan barang yang masyarakat barterkan itu bukan barang yang sejenis. Sedangkan perspektif ekonomi syari'ah terhadap praktik jual beli barter menilainya sebagai jual beli yang tidak diperbolehkan hanya saja dalam praktik transaksi yang dilakukan oleh masyarakat itu belum sepenuhnya sesuai.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini ada sistematika pembahasan yang sesuai dengan petunjuk teknis penulisan skripsi yang sistematikanya terbagi menjadi lima bab pembahasan, yaitu:

BAB I merupakan Pendahuluan yang didalamnya menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II merupakan bab yang membahas Landasan Teori mulai dari pengertian akad, rukun dan syarat akad, kategori hukum akad, asas-asas akad, subjek dan objek akad, berakhirnya akad, serta pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli.

BAB III merupakan bab yang membahas Metodologi penelitian yang meliputi waktu penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV merupakan bab yang membahas Hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari praktek akad jual beli lembu di Lingkungan VII Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara ditinjau dari Fiqh Muamalah.

BAB V merupakan bab Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad

1. Pengertian Akad

Akad dalam hukum Islam identik dengan perjanjian dalam hukum Indonesia. Kata akad berasal dari kata *al-'aqd* yang berarti ikatan, mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*). Ikatan maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.² Sayyid Sabiq dalam kitabnya fikih sunnah memberikan arti bahwa akad adalah suatu ikatan dan kesepakatan.³ Secara terminologi fiqh akad di definisikan dengan :

ارْتِبَاطُ اِجَابٍ بِقَبُولٍ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَثْبُتُ اثَرُهُ فِي مَحَلِّهِ

Artinya: “*pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.*”⁴

Pencantuman kata-kata “sesuai dengan kehendak syariat” maksudnya seluruh perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara’. Misalnya, kesepakatan untuk melaksanakan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Adapun pencantuman kata-kata “*berpengaruh pada objek perikatan*” maksudnya adalah terjadinya perpindahan pemilikan

² Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Pers, 2017), hlm. 31

³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Juz 3*, (Beirut: Darul Fikri, 1995), hlm. 93.

⁴ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 44

dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak yang lain (yang menyatakan kabul).⁵

Menurut Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah secara umum pengertian akad secara luas sama dengan pengertian secara bahasa, yaitu:

كُلُّ مَا عَزَمَ الْمَرْءُ عَلَى فَعْلِهِ سِوَاءَ صَدَرِ إِرَادَةٍ مُنْفَرَدَةٍ كَالْوَقْفِ وَالْأَبْرِ
وَالطَّلَاقِ وَالْيَمِينِ أَمْ احْتِاجَ إِلَى إِرَادَةٍ بَيْنَ فِى انْشَائِهِ كَالْبَيْعِ
وَالْأَيْجَارِ وَالتَّوَكُّلِ وَالرَّهْنِ

Artinya: “segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri ,seperti waqof, pembebasan, talaq dan sumpah atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, menyewakan , perwakilan dan gadai.”⁶

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 ayat 1 dinyatakan bahwa akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan tertentu.⁷

Rumusan akad diatas mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak atau lebih yang bertujuan untuk saling mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus setelah akad secara efektif mulai diberlakukan.

2. Rukun Dan Syarat Akad

a. Rukun Akad

Rukun- rukun akad adalah:⁸

- 1) *Aqidain* adalah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang.

⁵ Abdul. Rahman ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana,2010), hlm. 51.

⁶ Nasrun Harun, *Fikih Muamalat*, (Jakarta: Gaya Midia Pratama, 2007), hlm.97.

⁷ Pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

⁸ Abdul. Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 52

- 2) *Ma'qud alaih*, ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah (pemberian), gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah.
- 3) *Maudhu' al-aqd*, yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan akad berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad.
- 4) *Shigat al-aqd* ialah ijab Kabul. Ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Adapun Kabul ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah adanya ijab. Pengertian ijab dalam pengalaman dewasa ini adalah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan.

b. Syarat akad

Syarat-syarat akad ada dua macam:⁹

- 1) Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad sebagai berikut:
- 2) Kedua orang yang melakukan akad cakap dalam bertindak (ahli), tidak sah orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada dibawah pengampuan(mahjur), dan karena boros.
 - a) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.

⁹*Ibid*, hlm. 55

- b) Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan aqid yang memiliki barang.
 - c) Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara', seperti akad jual beli mulamasah.
 - d) Akad dapat memberikan faedah
 - e) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadinya kabul.
 - f) Ijab dan kabul mesti bersambung.
- 3) Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini juga dapat disebut syarat idhafi (tambahan) yang harus ada di samping syarat-syarat umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah rukun dan syarat akad terdapat dalam pasal 22:
- Rukun akad terdiri atas :
- a) Pihak-pihak yang berakad
 - b) Objek akad
 - c) Tujuan pokok akad, dan
 - d) Kesepakatan¹⁰.

Firman Allah SWT mengenai pentingnya akad itu dituliskan terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 282, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ

¹⁰ Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.¹¹

Para ulama fikih menetapkan, bahwa akad yang telah memenuhi rukun dan syarat mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap pihak-pihak yang melakukan akad(transaksi).¹²

Kategori Hukum Akad Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah kategori hukum akad terdapat dalam pasal 26 yaitu:

Akad tidak sah apabila bertentangan dengan:

- 1) Syariat islam;
- 2) Peraturan perundang-undangan;
- 3) Ketertiban umum, dan/atau;
- 4) kesusilaan¹³

Dijelaskan lagi dalam pasal 29 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ayat 1 dan 2 bahwa akad yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf a adalah akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur *ghalat* atau *khilaf*, dilakukan dibawah *ikrah* atau paksaan, *taghrir* atau tipuan, dan *gubn* atau penyamaran. Dan akad yang disepakati itu harus memuat ketentuan:

¹¹ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro, 2008), hlm. 46

¹² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam(Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT Grafindo Persada,2004), hlm. 108.

¹³ Pasal 26 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

- 1) kesepakatan mengikatkan diri
- 2) kecakapan untuk melakukan suatu perikatan
- 3) terhadap sesuatu hal tertentu
- 4) suatu sebab yang halal menurut syariat Islam.¹⁴

Asas-Asas Akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 21
 asas-asas suatu akad, yaitu:¹⁵

- 1) Ikhtiyari/sukarela, setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
- 2) Amanah/menepati janji, setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera janji.
- 3) Ikhtiyati/kehati-hatian, setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
- 4) Luzum/tidak berubah, setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau satu pihak.
- 5) Saling menguntungkan, setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.

¹⁴ Pasal 29 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

¹⁵ Pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

- 6) *Taswiyah*/kesetaraan, para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
- 7) Transparansi, setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.
- 8) Kemampuan, setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
- 9) Taisir/kemudahan, setiap akad dilakukan dengan cara saling member kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.
- 10) Itikad baik, akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
- 11) Sebab yang halal, tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.
- 12) *Al-Hurriyyah* (kebebasan berkontrak)
- 13) *Al-kitabahah* (tertulis)

3. Macam-Macam Akad

Menurut ulama fikih, akad dapat dibagi dari berbagai segi. Apabila dilihat dari segi keabsahannya menurut syara' maka akad dibagi dua yaitu:¹⁶

- a. Akad *Sahih*, yaitu akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad sah ini adalah berlakunya seluruh akibat

¹⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2004), hlm. 110

hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat kepada pihak-pihak yang berakad. Ulama mazhab Hanafi dan Maliki, membagi lagi akad sohih itu menjadi dua macam:¹⁷

- b. Akad yang *Nafiz* (sempurna untuk dilaksanakan), yaitu akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syarat dan tidak ada penghalang untuk melaksankannya.
- c. Akad *Mauquf*, yaitu akad yang dilakukan seseorang yang mampu bertindak atas kehendak hukum, tetapi dia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan. Akad tersebut seperti akad yang dilakukan oleh anak kecil yang menjelang akil baligh (*mumayyiz*). Akad ini baru sah secara sempurna dan memiliki akibat hukum setelah mendapat izin dari wali anak itu. Menurut Mazhab Syafii dan Hambali, bahwa jual beli yang mauquf itu tidak sah.

Lebih lanjut, jika dilihat dari sisi mengikat atau tidak akad yang sah itu, ulama fikih membaginya kepada dua macam:¹⁸

1. Akad yang bersifat mengikat bagi kedua belah pihak, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizing pihak lain, seperti akad jual-beli dan sewa menyewa.
2. Akad yang tidak bersifat mengikat bagi kedua belah pihak, seperti *ariyah* (pinjam-meminjam) dan *wadi'ah* (barang titipan).

¹⁷ Abdul Rahman Ghazaly dan Ghufroon Ihsan dan Saojudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2018), hlm. 55-56

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 56-57

- d. Akad yang tidak Sahih, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya, sehingga akibat hukum tidak berlaku bagi kedua belah pihak yang melakukan akad itu.¹⁹

Kemudian Mazhab Hanafi membagi lagi akad yang tidak sah ini kepada dua macam, yaitu: akad yang batil dan akad yang fasid.

- a) Suatu akad dikatakan batil, apabila akad itu tidak memenuhi salah satu rukun dan syaratnya langsung dari syara'.
- b) Suatu akad dikatakan fasid, adalah suatu akad yang pada dasarnya dibenarkan, tetapi sifat yang diakadkan tidak jelas seperti menjual mobil tidak disebutkan merknya, tahunnya dan sebagainya.²⁰

4. Berakhir Suatu Akad

Ulama fikih menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir, apabila terjadi hal-hal seperti berikut:²¹

- 1) Berakhir masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.
- 2) Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu mengikat.
- 3) Dalam akad yang bersifat mengikat, akad dapat berakhir bila:
 - a) Akad itu fasid
 - b) Berlaku khiyar syarat, khiyar aib
 - c) Akad itu dilaksanakan oleh satu pihak yang berakad
 - d) Telah tercapai tujuan akad itu secara sempurna.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 57-58.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 58-59.

²¹ M. Ali Hasan, *Op.*, hlm. 111

4) Wafat salah satu pihak yang berakad

Walaupun salah satu pihak wafat, dapat diteruskan oleh ahli warisnya, seperti akad sewa-menyewa, gadai (*rahn*) dan perserikatan dagang (*syirkah*). Dengan demikian tidak ada pihak yang dirugikan.²²

5. Hikmah Akad

Diadakannya akad dalam muamalah antarsesama manusia tentu mempunyai hikmah, antara lain.

1. Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih di dalam bertransaksi atau memiliki sesuatu
2. Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian, karena telah diatur secara syar'i
3. Akad merupakan perikatan di dalam kepemilikan sesuatu, sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya.²³

B. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli (البيع) artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata البيع dalam bahasa Arab terkadang untuk pengertian lawannya, yaitu kata: الشراء (beli). Dengan demikian kata: البيع kata “jual” dan sekaligus juga berarti kata “beli”. Menurut istilah dari beberapa pendapat para ulama yang dimaksud dengan jual beli adalah

²²*Ibid.*, hlm. 67-68

²³*Ibid.*, hlm 68-69

- 1) Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
- 2) Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan Syara'.
- 3) Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola dengan ijab dan qabul dengan cara yang sesuai dengan Syara'.
- 4) Tukar menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus.
- 5) Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan penggantinya dengan cara yang dibolehkan.
- 6) Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.²⁴

Dari beberapa defenisi diatas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati.²⁵

²⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 69.

²⁵*Ibid*, hlm. 70

2. Dasar Hukum Jual beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang amat kuat , ini terlihat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”*²⁶

Dan Firman Allah QS.An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ

بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.*

²⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro, 2008), hlm. 46.

dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”²⁷.

Jual beli yang mendapat berkah dari Allah adalah jual beli yang jujur, yang tidak curang, mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan. Sabda Rasulullah:²⁸ Surah Al-Baqarah ayat 275 disebutkan:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ

الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا

إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ

²⁷ *Ibid.*, hlm. 83.

²⁸ Abdullah Shonhaji, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah jilid III*, (Semarang: CV. As-Syifa', 1993), hlm. 3.

إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا

خَالِدُونَ

Artinya: “orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا كُلْثُومُ بْنُ جَوْشَنِ

الْقُشَيْرِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ بَنِي عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ

اللَّهِ ص م " التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ الْمُسْلِمُ، مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"(رواه ابن ماجه)

Artinya: “telah menyampaikan kepada kami Ahmad ibn Sinan menyampaikan kepada kami katsir ibn Hisyam menyampaikan kepada kami kultsum ibn Jausyan al-Qusyairy dari Ayyub dari Nafi’ dari ibn Umar berkata ia: bersabda Rasulullah SAW seorang Pedagang muslim yang jujur dan terpercaya sejajar(tempatnya disyurga) dengan para Syuhada pada hari kiamat”(HR. Ibn Majah).²⁹

Dari kandungan ayat-ayat dan hadis-hadis diatas yang dikemukakan sebagai dasar jual beli, para ulama mengambil suatu kesimpulan ,bahwa jual beli itu hukumnya mubah (boleh).³⁰

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli merupakan salah satu bentuk bisnis (perdagangan/tijarah) yang bertujuan untuk mencari keuntungan (laba/profit).³¹

Rukun dan syaratnya terdiri dari:

- a. Orang yang Berakad (*Akid*). Ulama fiqh sepakat, bahwa orang yang melakukan akad jual-beli harus memenuhi syarat:³²
- b. Manusia yang tidak dapat melakukan akad apapun seperti hanya orang yang cacat jiwa, mental dan anak kecil yang belum *mummayiz*.
- c. Manusia yang dapat melakukan akad tertentu, seperti anak yang sudah *mummayiz* akan tetapi baligh.

²⁹ A. Hassan, *Tarjamah Bulughul-Maram*, (Bandung : Diponegoro, 2006), hlm. 348

³⁰ *Ibid.*, hlm 115-117.

³¹ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syariah*, (Malang: UIN-Malang Press, 2009), hlm. 175-177.

³² Nasun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 115.

d. Manusia yang dapat melakukan seluruh akad yaitu yang sudah memenuhi syarat-syarat sebagai seorang yang *mukallaf*.

- 1) Ijab qabul (serah terima) antara penjual dan pembeli dengan lafaz yang jelas bukan secara sindiran (*kinayah*) yang harus membutuhkan tafsiran sehingga akan menimbulkan perbedaan. Ulama fiqh menyatakan bahwa syarat ijab dan qabul itu adalah sebagai berikut:
 - a. Orang yang mengucapkannya telah akil baliqh dan berakal (Jumhur Ulama) atau telah berakal (Ulama Mazhab Hanafi).
 - b. Kabul sesuai dengan ijab
 - c. Ijab dan Kabul dilakukan dalam satu majlis.³³
- 2) Objek akad (*ma'kud alaihi*). Berikut syarat-syaratnya:
 - a. Barang yang diperjual belikan harus suci, tidak boleh barang-barang seperti arak, bangkai, babi, karena barang-barang tersebut ialah benda atau barang najis.
 - b. Jual beli yang tidak ada manfaatnya adalah termasuk orang-orang yang menyia-nyiakan hartanya, ini tentunya dengan tujuan jual beli yaitu pemenuhan kebutuhan manusia melalui perdagangan. Apalagi jual beli barang yang banyak mudharatnya seperti jual beli khamr, narkoba, senjata berbahaya dan lain-lain.
 - c. Barang yang diperjual belikan dapat diserahterimakan baik cepat maupun lambat sesuai dengan akadnya,³⁴ diketahui ukuran dan

³³ *Ibid.*, hlm.116.

³⁴ Gufron A, Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Cet I, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 73.

sifat-sifatnya sehingga ada kejelasan terhadap barang tersebut sehingga jauh dari unsur-unsur penipuan.

- d. Tidak sah hukumnya menjual barang milik orang lain kecuali dengan izin atau diwakilkan oleh pemilik barang.
- e. Pihak yang berakad mengetahui status barang (kualitas, kuantitas, jenis, harga waktu dan tempat penyerahan). Tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak yang dapat menimbulkan perselisihan karena adanya unsur *gharar*.³⁵
- f. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas.³⁶

Jadi jual beli sesuatu yang suci, bermanfaat dan dimiliki, maka hukumnya sah, sebaliknya jual beli yang najis dan tidak ada manfaatnya, maka hukum hukumnya tidak sah. Ataupun jual beli yang mengandung unsur penipuan maka tidak sah jual beli tersebut.

Disamping syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas, ulama fiqh juga mengemukakan beberapa syarat lain yaitu:

- a. Jual beli itu terhindar dari cacat seperti barang yang diperjual belikan tidak jelas, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya.
- b. Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu langsung dikuasai pembeli dan harga dikuasai penjual. Sedangkan barang

³⁵ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah Di Lembaga keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019). hlm. 67.

³⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Pranada Media Group, 2012), hlm.104.

yang tidak bergerak, dapat dikuasai pembeli setelah surat-menyuratnya diselesaikan sesuai dengan kebiasaan setempat.³⁷

Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 56 rukun dan syarat jual beli adalah:³⁸

- a. Pihak-pihak;
- b. Objek;
- c. Kesepakatan;

Ketiga rukun ini hendaknya dipenuhi, sebab andai salah satu tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli.

Pihak-pihak yang terdapat dalam pasal 57 yaitu pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual berdiri terdiri dari penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Pihak tersebut harus cakap, yaitu adanya penjual dan pembeli yang dapat membedakan atau memilih mana yang baik bagi dirinya dan apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah.

Objek jual beli yang terdapat pada pasal 58 terdiri dari benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun tidak terdaftar.³⁹ Adapun syarat objek yang diperjual belikan yaitu:⁴⁰

³⁷ M. Ali Hasan, *Op., Cit*, hlm. 125

³⁸ Tim Redaksi Kencana, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana. 2017). hlm.26.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 25.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 40.

- a. Barang yang diperjual belikan harus sudah ada.
- b. Barang yang diperjual belikan harus dapat diserahkan.
- c. Barang yang diperjual belikan harus barang yang memiliki nilai/harga tertentu.
- d. Barang yang diperjual belikan harus halal.
- e. Barang yang diperjual belikan harus diketahui pembeli.
- f. Kekhususan barang yang diperjual belikan harus diketahui.
- g. Penujukkan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang diperjual belikan apabila barang itu ada ditempat jual beli.
- h. Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

Yang dimaksud kesepakatan dalam pasal 59 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu:⁴¹

- a. Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat.
- b. Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki makna hukuk yang sama.

Kesepakatan penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai objek jual beli yang diwujudkan dengan harga. Sebagaimana terdapat pada pasal 63 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu:⁴²

- a. Penjual wajib menyerahkan objek jual beli sesuai dengan harga yang disepakati.
- b. Pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan objek jual beli.

⁴¹ Tim Redaksi Kencana, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana. 2017). hlm. 31

⁴² *Ibid.*, hlm. 32.

Adapun yang menjadi dasar jual beli itu dilakukan atas dasar kehendak sendiri dari para pihak, dapat dilihat dalam Q.S An-Nisa [4] ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”⁴³.

Perkataan “suka sama suka” dalam ayat di ataslah yang menjadi dasar bahwa jual beli haruslah merupakan “kehendak bebas/kehendak sendiri” yang bebas dari unsur tekanan/paksaan dan tipu daya atas kicuhan.

⁴³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), hlm. 83.

4. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.

a. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu:⁴⁴

- 1) Jual beli benda yang kelihatan;
- 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji;
- 3) Jual beli benda yang tidak ada.

b. Ditinjau dari segi pelaku akad, jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:⁴⁵

- 1) Jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak.
- 2) Jual beli yang dilakukan dengan perantara adalah jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad, tetapi melalui Pos dan Giro, jual beli seperti ini dibolehkan menurut Syara'.
- 3) Jual beli yang dilakukan dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan Kabul, seperti seseorang yang mengambil rokok

⁴⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 75

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 77-78.

yang sudah bertuliskan label harganya, dibanderol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayarannya kepada penjual.

c. Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya, terdiri dari:

- 1) Jual beli yang barang dalam jual belinya dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, khamar.
- 2) Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan domba betina agar dapat memperoleh turunan.
- 3) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya, jual beli ini dilarang karena barangnya belum ada dan tidak tampak.
- 4) Jual beli dengan *muhaqallah*, yaitu menjual tanam-tanaman yang masih diladang atau di sawah. Hal ini dilarang agama karena ada persangkaan riba di dalamnya.
- 5) Jual beli *Mukhadarah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil dan yang lainnya.
- 6) Jual beli *muammasah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalnya seorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
- 7) Jual beli dengan *munabadzah*, yaitu jual secara lempar melempar, seperti seorang berkata “lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti

kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku.”Setelah terjadi lempar melempar maka terjadilah jual beli.

- 8) Jual beli *muzabanah* yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan padi yang basah, sedangkan ukurannya dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering.
- 9) Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi ada penipuan. Seperti penjualan ikan yang masih di dalam kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya tampak bagus, tetapi bawahnya jelek.⁴⁶

C. Gharar

1. Pengertian *Gharar*

Secara bahasa *gharar* الخطر (bahaya atau resiko). Pendapat lain mengatakan bahwa *gharar* secara bahasa adalah الخدع (penipuan).⁴⁷ Dengan demikian, menurut bahasa arti *gharar* adalah *al-khida'* (penipuan), suatu tindakan yang didalamnya tidak ada unsur kerelaan. Sedangkan *gharar* menurut istilah fikih, mencakup kecurangan (*gisy*), tipuan (*khida*) dan ketidakjelasan pada barang (*jahalah*), juga ketidakmampuan untuk menyerahkan barang.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 81.

⁴⁷ Panji Adam, *Fiqh Muamalah Adabiyah*, (Bandung: Refika Aditama, 2018), hlm. 215.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *al gharar* itu mencakup dua bentuk. Pertama, keragu-raguan dan kebimbangan, yakni keragu-raguan dan kebimbangan antara keberadaan dan keberhasilan objek jual beli dengan ketiadaannya. Kedua, ketidaktahuan, yakni sesuatu yang tidak diketahui sifat, ukuran, dan lain - lainnya. Sebagian ulama *mutaakhhirin* telah mentarjihkan definisi *gharar* dengan memilih pendapat Ibnu Taimiah dan As-Syarkhosyi yang mengatakan bahwa *al gharar* adalah sesuatu yang akibatnya tersembunyi. Artinya menjual barang yang tidak diketahui rupa, sifat dan ukurannya.

Adapun definisi *gharar* menurut para ulama fiqh yang adalah sebagai berikut:⁴⁸

- a. Menurut Hanafiyah, *gharar* adalah sesuatu yang tersembunyi akibatnya, tidak diketahui apakah ada atau tidaknya.
- b. Menurut Malikiyah, *gharar* adalah sesuatu yang ragu antara selamat (bebas dari cacat) dan rusak.
- c. Menurut Syafi'iyah, *gharar* adalah sesuatu yang tersembunyi akibatnya.

Para ulama dalam mendefenisikan *gharar* tersebut berputar disekitar tiga makna , yaitu sebagai berikut:

- a. *Gharar* berhubungan dengan ketidakjelasan (*jahalah*) barang yang diperjualbelikan;
- b. *Gharar* berhubungan dengan adanya keragu-raguan;
- c. *Gharar* berhubungan dengan sesuatu yang tersembunyi akibatnya.

⁴⁸ *Ibid.*,

Dan *fuqaha* memerinci *gharar* menjadi beberapa jenis, yaitu:⁴⁹

- a. *Gharar fil wujud*, yakni spekulasi keberadaan, seperti menjual sesuatu anak kambing, padahal induk kambing belum lagi bunting.
- b. *Gharar fil hushul*, yakni spekulasi hasil, seperti menjual sesuatu yang sedang dalam perjalanan, belum sampai ke tangan penjual.
- c. *Gharar fil miqdar*, yakni spekulasi kadar, seperti menjual ikan yang terjaring dengan sekali jaring sebelum dilakukannya penjaringan.
- d. *Gharar fil jinsi*, yakni spekulasi jenis, seperti menjual barang yang tidak jelas jenisnya. Misalnya, hal ini terjadi pada praktek penjualan cabe giling , dimana sipenjual mencampur cabai giling yang akan dipasarkannya dengan tambahan wortel tanpa menjelaskan spesifikasi barang terlebih dahulu kepada si pembeli.
- e. *Gharar fish shifah*, spekulasi sifat, seperti menjual barang yang spesifikasinya tidak jelas.
- f. *Gharar fiz zaman*, spekulasi waktu, seperti menjual barang yang masa penyerahannya tidak jelas.
- g. *Gharar fil makan*, spekulasi tempat, seperti menjual barang yang tempat penyerahannya tidak jelas.
- h. *Gharar fit ta"yin*, spekulasi penentuan barang, seperti menjual salah satu baju dari dua baju, tanpa dijelaskan mana yang hendak dijual.

⁴⁹ Najamuddin, *Transaksi Gharar dalam Muamalat Kontemporer*, Jurnal Syariah, (Riau), Vol. 2 No. 1, April 2014, hlm. 27.

2. Hukum *Gharar*

Didalam Al-Qur“an disebutkan bahwa larangan untuk memakan harta dengan cara *batil* (tidak sah). Sebagaimana yang tercantum dalam Surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا

فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya:“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.”

Hukum Jual beli *gharar* sudah jelas bahwa Rasulullah SAW telah melarangnya. Karena jual beli itu pada dasarnya harus jelas dan terhindar dari suatu ketidakpastian. Sebagaimana larangan Rasulullah SAW dalam hadistnya yang berbunyi:⁵⁰

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ ۖ

⁵⁰ *Ibid.*,

Artinya: “*Rasulullah shallallaahu ,alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara al-hashah (melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur gharar*”. (HR. Muslim, no: 2783)⁵¹

Dalam hadis dijelaskan:

Telah menceritakan kepada kami (Abu Bakar) dan (Utsman) dua anak Abu Syaibah?, mereka berkata; telah menceritakan kepada kami (Ibnu Idris) dari (,Ubaidullah) dari (Abu Az Zinad) dari (Al A`raj) dari (Abu Hurairah) bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam melarang menjual secara gharar (transaksi jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan, penipuan, pertaruhan, dan hal-hal yang merugikan), sedang Utsman menambahkan dan hashah (transaksi jual beli yang dilakukan oleh dua orang tetapi barangnya belum jelas, kemudian untuk menentukannya salah satu dari mereka melempar hasat (kerikil), maka barang yang terkena kerikil itulah yang dijual).

3. Bentuk *Gharar* yang dilarang

Melihat bentuk *gharar* yang terlarang, ulama fiqih mempunyai banyak pandangan diantaranya sebagai berikut:⁵²

- a. Tidak adanya kemampuan penjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadi akad, baik objek akad itu sudah ada maupun belum ada (*bai` al-ma`dum*). Misalnya, menjual janin yang masih di dalam perut binatang ternak tanpa menjual induknya, atau menjual janin dari janin binatang yang belum lahir seperti yang biasa dilakukan orang Arab pada zaman Jahiliyah.

⁵¹ A. Hassan, *Op.,Cit*, hlm. 348

⁵² Najamuddin, *Transaksi Gharar dalam Muamalat Kontemporer*, Jurnal Syariah, (Riau), Vol. 2 No. 1, April 2014, hlm. 27.

Hal ini didasarkan pada hadis yang melarang seseorang untuk menjual janin binatang yang masih dikandung induknya (*habal al-habalah*),

يَا رَسُولَ اللَّهِ يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أُبِيعُهُ مِنْهُ ثُمَّ أَتْبَاعُهُ لَهُ مِنَ
السُّوقِ قَالَ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Artinya: “Wahai Rasulullah, ada seseorang yang mendatangkiku lalu ia meminta agar aku menjual kepadanya barang yang belum aku miliki, dengan terlebih dahulu aku membelinya untuk mereka dari pasar?”

Menjual sesuatu yang belum berada dibawah penguasaan penjual. Bila suatu barang yang sudah dibeli dari orang lain belum diserahkan kepada pembeli, maka pembeli ini tidak boleh menjualnya kepada pembeli lain.⁵³

Akad ini merupakan *gharar*, karena terdapat kemungkinan rusak atau hilangnya objek akad, sehingga akad jual beli yang pertama dan kedua menjadi batal.

- b. Tidak adanya kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual. Wahbah az-Zuhaili (ahli Fiqih dari Universitas Damascus, Suriah) berpendapat bahwa ketidakpastian (*al-jahl*) tersebut merupakan salah satu bentuk *gharar* yang terbesar (*gharar kabir*) larangannya.⁵⁴
- c. Tidak adanya kepastian tentang sifat tertentu dari benda yang dijual. Misalnya, penjual berkata: “Saya jual kepada anda baju yang ada di rumah saya”, tanpa menentukan ciri-ciri baju tersebut secara tegas. Termasuk

⁵³ A. Hassan, *Op., Cit*, hlm. 348

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 28.

dalam bentuk ini ialah menjual buah-buahan yang masih di pohon dan belum layak untuk dikonsumsi.

- d. Tidak adanya kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar. Misalnya, penjual berkata: “Saya jual beras kepada anda sesuai dengan harga yang berlaku pada hari ini.” Ketidakpastian yang terdapat dalam jual beli ini merupakan, *ilat* dari larangan melakukan jual beli terhadap buah-buahan yang belum layak dikonsumsi. Dasar hukumnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal, Muslim, an-Nasa’i, dan Ibnu Majah diatas.
- e. Tidak adanya kepastian tentang waktu penyerahan objek akad, misalnya setelah wafatnya seseorang. Jual beli seperti ini termasuk *gharar* karena objek akad dipandang belum ada, Akan tetapi jika dibatasi oleh waktu yang tegas, misalnya penyerahan barang tersebut akan dilakukan pada bulan atau tahun depan, maka akad jual beli itu sah.
- f. Tidak adanya ketegasan bentuk transaksi, yaitu adanya dua macam atau lebih transaksi yang berbeda dalam satu objek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang dipilih sewaktu terjadinya akad. Misalnya, sebuah arloji dijual dengan harga Rp. 100.000 jika dibayar tunai dan Rp. 125.000 jika kredit, namun ketika akad berlangsung tidak ditegaskan bentuk transaksi yang dipilih. Misalnya, salah satu dari dua potong pakaian yang berbeda mutunya dijual dengan harga yang sama. Salah satu pakaian tersebut harus dibeli tanpa ditentukan lebih dahulu pakaian mana yang menjadi objek akad.

g. Kondisi objek akad tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi. Misalnya, menjual seekor kuda pacuan yang sedang sakit. Jual beli ini termasuk gharar karena di dalamnya terkandung unsur spekulasi bagi penjual dan pembeli, sehingga disamakan dengan jual beli dengan cara undian.⁵⁵

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 29.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan lokasi Penelitian

Waktu Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 2021 sampai Mei 2021. Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan VII Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara

Lokasi ini berdasarkan pada kenyataan yang berhubungan dengan kebiasaan masyarakat terhadap praktik jual beli lembu di Lingkungan VII Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara yang belum dikaji lewat penelitian. Lokasi penelitian ini dipilih karena alasan yang sama dengan yang terdapat di latar belakang masalah.

B. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yaitu dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat.⁵⁶

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yakni suatu penelitian yang melukiskan, memaparkan, menuliskan, melaporkan, menjelaskan, atau menggambarkan suatu keadaan, gejala, atau kelompok tertentu dengan proses penyederhanaan data penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi informasi

⁵⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 30

yang masih sederhana agar lebih mudah dipahami dengan apa adanya yang terjadi dilapangan.

C. Sumber data

Adapun sumber data penelitian yaitu keterangan yang benar dan nyata, atau bahan nyata yang dapat dijadikan sebagai dasar kajian atau dari mana data diperoleh. Data merupakan hasil pencatatan baik berupa fakta dan angka yang dijadikan bahan untuk menyusun. Berdasarkan pengertian di atas, subjek penelitian adalah sumber utamadata penelitian yang memiliki data mengenai variabel yang diteliti danyang dipermasalahkan.

1. Bahan Hukum Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat baik dengan melakukan wawancara, observasi. Data primer disini merupakan data pokok penelitian yang diperoleh secara langsung dari masyarakat Lingkungan VII Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak dengan melakukan observasi dan wawancara langsung.

2. Bahan Hukum Sekunder

Data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan. Bahan bahan sekunder meliputi bahan hukum penunjang berupa studi kepustakaan yang bersumber dari buku-buku, Teologi Ekonomi, bahan-bahan primer Alquran dan hadist, KHES, Fiqih Muamalah merupakan bahan hukum utama

yang menjadi bahan hukum dalam penelitian ini. Teori mengenai Akad, jual beli, buku syariaah, serta buku metode penelitian hukum.⁵⁷

D. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi ini dilakukan secara sengaja dengan tujuan untuk membantu memudahkan penelitian dan melihat fenomena sosial.⁵⁸ Observasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan-pengamatan terhadap praktik akad jual beli Lembu di Lingkungan VII Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.

2. Wawancara (interview)

Wawancara kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian dilapangan (lokasi). Dengan cara peneliti melakukan tanya jawab dengan masyarakat dan orang-orang yang terkait dengan akad jual beli lembu yang dikerjakan dengan sistematis dan berdasarkan pada masalah yang dibahas atau diteliti.⁵⁹ Pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada masyarakat dan orang-orang yang terkait dengan akad jual beli lembu terkait bagaimana praktek akad jual beli lembu tersebut, yang selanjutnya akan ditinjau dari fiqh muamalah.

⁵⁷Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 113-114.

⁵⁸Sugiyono, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hlm. 39

⁵⁹P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hlm. 39

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, tetapi melalui dokumen. adalah catatan tertulis yang isinya merupakan pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian sesuatu peristiwa dan berguna bagi sumber data, bukti, dan membuka kesempatan untuk lebih memperluas pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki. Dokumen tersebut berbentuk teks, foto maupun poster.

E. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian, sering hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Dalam penelitian kualitatif, teknik pengecekan keabsahan datanya meliputi uji kredibilitas, uji transferabilitas, uji dependabilitas, dan uji konfirmabilitas. Dalam uji kredibilitas tersebut, ada beberapa macam cara, antara lain perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *member check*.

Tentang triangulasi sumber dan metode di atas dapat dijelaskan lebih sederhana sebagai berikut. Data yang diperoleh dari masyarakat Lingkungan VII Pasar Gunung Tua dan dicek kembali pada sumber yang sama dalam waktu yang berbeda, atau dicek dengan menggunakan sumber yang berbeda. Pertama, misalnya apabila peneliti mengumpulkan data dengan melakukan wawancara dengan si Andi (A), data tersebut nantinya dicek atau ditanyakan kembali pada si A pada saat yang berbeda, misalnya seminggu atau dua minggu kemudian. Pada

yang kedua bahwa data yang diperoleh dari si A nantinya dicek dengan melakukan wawancara dengan B atau C atau yang lainnya. Sedangkan untuk triangulasi metode bahwa data yang dikumpulkan dengan menggunakan metode tertentu nantinya dicek dengan metode yang lain. Data yang dikumpulkan dengan menggunakan metode/teknik wawancara, nantinya dicek dengan metode observasi atau dengan menggunakan analisis dokumen.⁶⁰

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian empris atau lapangan dengan mengkaji atau menganalisis data-data yang di dapat dalam penelitian melalui wawancara dan dokumentasi dengan sumber data seperti undang-undang, buku, jurnal, untuk memperoleh hasil yang efisien dan sempurna sesuai dengan harapan.

Metode analisis yang dipakai adalah Deskriptif Kualitatif yaitu analisa yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

⁶⁰ M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 318-319.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

Lingkungan VII Pasar Gunung Tua merupakan salah satu lingkup pemerintahan Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara yang terdiri dari 391 kepala keluarga dengan jumlah penduduk 1300 jiwa.⁶¹, Begitu juga masyarakat VII Pasar Gunung Tua yang masih kental akan adat dan budaya *Dalihan Na Tolu-nya*, karena pada umumnya masyarakatnya adalah etnis Batak Angkola.

1. Letak Geografis

Secara geografis, Lingkungan VII Pasar Gunung Tua berada di wilayah Kecamatan Padang Bolak dengan jarak 1,5 km dari Kantor Bupati Padang Lawas Utara. Sedangkan jarak ke ibu kota Provinsi, yaitu kota Medan kurang lebih 375 km. Lingkungan VII Pasar Gunung Tua terletak pada ketinggian 650 meter di atas permukaan laut dan mempunyai 2 musim yaitu musim hujan dan musim kemarau dengan temperatur udara berkisar 25 s/d 35 C yang mana keadaan ini saling berganti 3 atau 4 kali dalam setahun⁶².

2. Luas Wilayah

Lingkungan VII Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak luasnya 3,8 km² yang peruntukannya sebagai pemukiman penduduk, sekolah, perbengkelan, pertanian, jalan dan rumah ibadah. Untuk mengetahui secara

⁶¹ Data Rekapitulasi Kependudukan Lingkungan VII Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2020

⁶² Zulkifli Harahap (Lurah), Buku Laporan Kependudukan, (Padang Bolak: buku pegangan tahun 2020), hlm. 1

detail tentang luas wilayah Lingkungan VII Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak dengan peruntukannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.
Penggunaan Tanah Wilayah Lingkungan VII Pasar Gunung Tua
Kecamatan Padang Bolak⁶³

No	Pemanfaatan	Luas
1	Pemukiman Penduduk	2 km ²
2	Pemukaman	0,1 km ²
3	Pekarangan	1 km ²
4	Perkantoran	0,4 km ²
5	Prasarana umum dan lainnya	0,3 km ²
Jumlah		3,8 km ²

3. Keadaan Penduduk

a. Keadaan Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Masyarakat Lingkungan VII Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak merupakan masyarakat yang sebagian besar menyekolahkan anaknya sampai jenjang perguruan tinggi dan sebagian beranggapan samapi SMA saja sudah cukup tidak harus menyambung ke jenjang selanjutnya baru bisa menjadi orang kaya, sebgagian itu diakibatkan karena ekonomi tidak mencukupi untuk menyambung sekolah ke perguruan tinggi dan sebagian lagi memang tidak mau sekolah. Akses pendidikan ke lembaga pendidikan baik SD, SMP, SMA, maupun Perguruan Tinggi masih cukup mudah untuk ditempuh.

Dari tingkat pendidikan, maka penduduk Lingkungan VII Kampung Banjir dapat dilihat pada tabel berikut:

⁶³ Zulkifli Harahap (Lurah), Buku Laporan Kependudukan, (Padang Bolak: buku pegangan tahun 2020), hlm. 4

Tabel 2.
Jenjang Pendidikan Penduduk Lingkungan VII Pasar Gunung Tua
Kecamatan Padang Bolak⁶⁴

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (jiwa)	%
1	Sekolah Dasar	171	13,15%
2	Sekolah Menengah Pertama /MTs	155	11,92%
3	Sekolah Menengah Atas/MA	185	14,23%
4	Perguruan Tinggi	18	1,38%
5	Tidak Sekolah	771	59,32%
Jumlah		1300	100%

b. Tingkat Usia Masyarakat

Masyarakat Lingkungan VII Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak memiliki tingkat usia yang cukup beragam sesuai dengan periodisasi perkembangan pada manusia umumnya, yaitu mulai dari usia bayi atau anak-anak sampai pada lanjut usia. Untuk lebih detailnya tentang tingkat usia tersebut, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.
Keadaan Penduduk Lingkungan VII Pasar Gunung Tua
Kecamatan Padang Bolak Berdasarkan Tingkat Usia⁶⁵

No	Tingkat Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase%
1	0-12 Bulan	9	15	24	1,84%
2	1-4 Tahun	24	37	61	4,69%
3	5-6 Tahun	30	42	72	5,53%
4	7-12 Tahun	50	75	125	9,61%

⁶⁴ Data Rekapitulasi Kependudukan Lingkungan VII Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2020

⁶⁵ Data Rekapitulasi Kependudukan Lingkungan VII Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2020

5	13-15 Tahun	67	80	147	11,30%
6	16-29 Tahun	95	105	200	15,38%
7	30-35 Tahun	89	101	190	14,61%
8	36-45 Tahun	69	79	148	11,46%
9	46-50 Tahun	46	54	100	7,69%
10	51-60 Tahun	32	38	80	6,15%
11	61-65 Tahun	29	27	56	4,30%
12	66-70 Tahun	27	35	62	4,76%
13	71 Ke atas	15	20	35	2,69%
Jumlah				1300	100%
				Jiwa	

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui sebahagian besar usia penduduk Lingkungan VII Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak berkisar 16-29 tahun.

c. Pekerjaan Masyarakat

Masyarakat Lingkungan VII Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak memiliki pekerjaan yang beragam, baik petani, karyawan, pegawai, maupun pedagang. Untuk lebih jelasnya tentang kondisi ekonomi masyarakat Lingkungan VII Kampung Banjir Kecamatan Padang Bolak berdasarkan data terbaru, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.
Keadaan Masyarakat Lingkungan VII Kampung Banjir
Kecamatan Padang Bolak Berdasarkan Jenis Pekerjaan⁶⁶

No	Mata Pencaharian	Jumlah (Jiwa)	%
1	Petani/Buruh	433	30,30%
2	PNS/TNI/Polri/Pensiunan	69	5,30%
3	Pedagang	41	3,15%
4	Karyawan Swasta	48	3,69%
5	Jasa	47	3,61%
6	Tidak Bekerja	662	50.95%
Jumlah		1300	100%

d. Keadaan Agama Masyarakat

Masyarakat Lingkungan VII Kampung Banjir Kecamatan Padang Bolak seluruhnya beragama Islam. Untuk menunjang aktivitas keagamaan masyarakat, di Lingkungan VII Kampung Banjir Kecamatan Padang Bolak terdapat sarana dan prasaranan berupa 1 Masjid dan 1 Surau.⁶⁷

B. Pelaksanaan akad jual beli lembu di Lingkungan VII Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara

1. Waktu akad jual beli lembu di Lingkungan VII Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara

Kebiasaan di Lingkungan VII Pasar Gunung Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara ketika ada seseorang yang meninggal dunia

⁶⁶Data Rekapitulasi Kependudukan Lingkungan VII Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2020

⁶⁷Observasi, di Lingkungan VII Kampung Banjir Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, pada tanggal 30 Agustus 2020

ahli musibah diharuskan untuk menyembeli lembu untuk makanan orang yang takjiah dan sudah menjadi budaya mulai dari nenek moyang sampai sekarang masih dilaksanakan. Ketika ahli musibah tidak menyembeli lembu itu akan diberikan sanksi yaitu dikucilkan masyarakat. Karena biaya untuk membeli lembu dibantu masyarakat jikalau si mayyit bermasyarakat dan ikut serta perkumpulan di Lingkungan tersebut dan keluarga yang ditinggalkan mengumpulkan uang untuk membeli lembu dan keperluan lainnya.

Akad jual beli merupakan suatu bentuk transaksi yang sering dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat. Hubungan hukum ini terjadi untuk memenuhi kebutuhan antara pihak yang satu tidak memiliki uang tunai untuk membayar lembu, sehingga ahli musibah membayar lembu tersebut dengan sebidang tanah.

Transaksi jual beli dilandasi adanya perpindahan hak milik dan harus dalam keadaan suka sama suka dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Namun berdasarkan praktiknya di Lingkungan VII Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara terdapat beberapa kasus pihak penjual lembu merasa telah dihianati dan pihak pembeli lembu merasa dirugikan dengan akad yang telah dilaksanakan.

Terjadinya akad jual beli lembu dengan sebidang tanah di Lingkungan VII Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara karena ada yang kemalangan (meninggal dunia) di Lingkungan masyarakat disebabkan karena pihak yang kemalangan tidak ada persiapan untuk memenuhi keperluan yang dibutuhkan seperti menyiapkan seekor lembu untuk disembeli sebagai makanan yang diberikan kepada orang yang takjiah. Pada kasus ini ahli musibah tidak mempunyai uang tunai untuk membeli seekor lembu dan hanya memiliki sebidang tanah.⁶⁸

Terjadinya akad yang seperti ini hanya saat ada kemalangan (meninggal dunia) selain kejadian itu transaksi jual beli lembu tidak terjadi permasalahan seperti ini contoh untuk kebutuhan pesta menyembeli lembu langsung dibayar pembeli lembu secara tunai kepada penjual lembu tersebut karena sudah dipersiapkan jauh-jauh hari.⁶⁹

Pada hahikatnya jual beli lembu harus memenuhi rukun dan syarat yang sesuai dengan ketentuan syara' yang mana apabila rukun dan syara' ini tidak dipenuhi maka jual beli lembu akan cacat dan terjadi ketidakjelasan.

⁶⁸Muhammad, *Kepala Lingkungan*, Wawancara di Lingkungan VII Pasar Gunung Tua Tanggal 12 November 2020

⁶⁹*Ibid.*,

2. Proses akad jual beli lembu di Lingkungan VII Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara

Dalam penelitian ini menggunakan akad jual beli, yaitu antara penjual lembu dan penjual lembu yang melakukan kesepakatan, kemudian terjadi ijab dan kabul di tempat tersebut. Penjual lembu dengan pembeli lembu melakukan akad jual beli lembu secara lisan tanpa adanya saksi antara dua belah pihak, setelah selesai akad tersebut pembeli lembu langsung membawa lembunya untuk disembeli. Dalam berlangsungnya akad antara kedua belah pihak pembeli lembu mengatakan akan membayar lembu setelah selesai hajatan ahli musibah dan disepakati kedua belah pihak.⁷⁰

Terjadinya jual beli lembu dibayar tanah, karena pembeli lembu tidak mempunyai uang tunai untuk membayar lembu tersebut, dan hanya memiliki sebidang tanah yang kalau dibandingkan dengan harga lembu tersebut tidak seimbang harganya, karena harga lembunya adalah Rp. 10.000.000,00 sedangkan harga tanah yang dimiliki oleh pembeli lembu adalah Rp. 25.000.000,00 pembeli lembu merasa dirugikan ketika barter dengan sebidang tanahnya. Dalam perjanjian diawal antara Andi (pembeli lembu) dengan Darul (penjual lembu) lembu dibayar dengan sebidang tanah, dan dalam perjanjian tersebut tidak ada bukti otentik untuk membuktikan bahwa perjanjian itu seperti itu mestinya, bukti dibawah tangan tidak ada, maka yang menjadi permasalahan disini tidak ada kejelasan akad antara penjual lembu dengan pembeli lembu

⁷⁰Darul, *Penjual Lembu*, Wawancara di Lingkungan VII Pasar Gunung Tua Tanggal 12 November 2020

Dari pernyataan diatas dapat dilihat bahwa dalam akad perjanjian pembeli lembu tidak menyatakan kejelasan tanah untuk membayar lembu tersebut, penjual lembu juga tidak menanyakan secara detail mengenai tanah pembeli lembu, Karena tidak adanya kejelasan pada saat akad penjual lembu mengira bahwa tanah tersebut sesuai dengan harga lembu.⁷¹ Ditambah dengan para penjual lembu yang kurang dalam bertanya atau minimnya kepedulian dalam bermuamalah sehingga tidak mendapatkan kepuasan dalam jual beli.

Kemudian dalam kasus lain ada salah satu ahli musibah membutuhkan seekor lembu untuk dijadikan hidangan bagi para tamu-tamu yang takjiah atas musibah yang sedang menimpa keluarganya, pada saat bersamaan ahli musibah mendatangi rumah penjual lembu untuk melakukan jual beli lembu yang mana dalam transaksi akad berlangsung pembeli lembu mengatakan akan membayar lembu dengan sebidang tanah perkebunan yang pembeli lembu miliki, setelah acara pengajian musibah selesai kepada penjual tanah, akad tersebutpun disepakati kedua belah pihak tanpa adanya bukti perjanjian dan hanya diucapkan secara lisan oleh kedua belah pihak tetapi dihadiri saksi yaitu istri penjual lembu. Setelah kesepakatan disetujui oleh kedua belah pihak maka pembeli lembu membawa lembu tersebut.⁷²

⁷¹Muhammad, *Kepala Lingkungan*, Wawancara di Lingkungan VII Pasar Gunung Tua Tanggal 12 November 2020

⁷²Andi, *Ahli Musibah*, Wawancara di Lingkungan VII Pasar Gunung Tua Tanggal 12 November 2020

Dalam kasus lain ahli musibah selanjutnya menyatakan pernah melakukan transaksi jual beli lembu yang mana lembu tersebut dibayar dengan sebidang tanah dan tanah tersebut ditunjukkan langsung kepada penjual lembu dan yang mana pada akhirnya penjual lembu tersebut tidak menepati janjinya yaitu membayar lembu dengan sebidang tanah dan menimbulkan kekecewaan terhadap penjual lembu karena tidak menepati janjinya sebagaimana perjanjian pada akad tersebut.⁷³

Dari hasil observasi yang peneliti temui terhadap pembeli lembu di Lingkungan VII Pasar Gunung Tua mengetahui bahwasanya hal yang mereka lakukan adalah salah, tetapi mereka tutup mata dengan apa yang terjadi karena sudah menjadi kebiasaan, kemudian dengan hal yang mendesak tanpa diketahui yang begitu tiba-tiba datang tanpa adanya persiapan membuat para ahli musibah melakukan hal yang demikian.

Dalam hal transaksi jual beli lembu yang diperoleh pengamatan lapangan di Lingkungan VII Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara adalah adanya penjual lembu dan pembeli lembu

3. Pihak yang berakad dalam jual beli lembu di Lingkungan VII Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara

Jual beli lembu sah apabila dilakukan secara benar, jual beli lembu terjadi karena adanya penjual dan pembeli. Penjual dalam hal ini adalah pemilik lembu dan pembeli adalah orang yang ingin membeli lembu, para pihak pelaku akad di Lingkungan VII Pasar Gunung Tua adalah orang yang

⁷³Toha, *Ahli Musibah*, Wawancara di Lingkungan VII Pasar Gunung Tua Tanggal 11 November 2020

sudah baligh/dewasa berakal sehat dan melakukan transaksi jual beli lembu atas kehendak diri sendiri tanpa ada unsur paksaan.

Dari hasil penelitian bahwa para pihak pelaku akad yaitu penjual dan pembeli lembu, bahwasanya penjual dan pembeli lembu sama-sama berada di tempat objek yang akan diperjualbelikkan, dan kedua belah pihak hadir tanpa adanya paksaan dan dalam keadaan sadar.

Dalam sebuah akad yang mana penjual lembu tidak menanyakan secara detail mengenai kejelasan tanah pembeli lembu untuk membayar lembu tersebut dan pembeli lembu juga tidak menjelaskan secara detail keadaan tanahnya.

Dari pernyataan diatas bahwa jual beli lembu ini dilakukan oleh penjual lembu yang sudah dewasa dan cakap dalam bertindak hukum begitu juga dengan pembeli lembu yang sudah dewasa dan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Namun ketika jual beli lembu berlangsung penjual dan pembeli tidak membicarakan mengenai kejelasan tanah mulai dari ukuran tanah, letak tanahnya dan harga tanahnya dan kepemilikan tanah tersebut, untuk membayar lembu tersebut.

C. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Lembu Di Lingkungan VII Pasar Gunung Tua

Pelaksanaan jual beli lembu dibayar dengan sebidang tanah seperti dijelaskan di atas bila ditinjau dari fiqh muamalah dapat dilihat pada rukun syarat barang akad jual beli dengan ketentuannya:

1. Akad adalah ijab dan qabul yang jelas maksudnya sehingga dipahami oleh pihak yang melangsungkan akad. Dalam praktek akad jual beli lembu dengan sebidang tanah di Lingkungan VII Pasar Gunung Tua. Penjual lembu tidak menanyakan secara detail tentang kejelasan tanah untuk membayar lembu apakah memang sebanding harga lembu dengan harga tanah bayaran lembu tersebut. Sementara telah jelas dikatakan di atas dalam rukun akad jual beli itu harus dikatakan dengan yang jelas sehingga dapat dipahami. Seharusnya pada saat akad berlangsung penjual lembu harus memastikan bagaimana tanah untuk bayaran lembu, jujur dan terus terang bagaimana tentang kejelasan tanah tersebut seperti dijelaskan dalam Q.S An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan

*janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*⁷⁴

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ سئل: أَيُّ الْكُسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزرو وصححه الحاكم)

Artinya: *Dari Rif'ah bin Rafi sesungguhnya Rasulullah pernah ditanya “Wahai Rasulullah ! usaha apa yang paling baik? Rasulullah SAW menjawab “Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (jujur)”. (H.R. Al-Bazzar dan shahihkan oleh Al-Hakim).*⁷⁵

Menurut berbagai pendapat Ulama“ dari berbagai mazhab tidak ada yang memperbolehkan jual beli tanpa adanya kejelasan akad. Dalam kaidah ushul fikih disebutkan bahwa sesuatu yang bersifat menimbulkan *madharat* maka harus dihilangkan, seperti kaidah sebagai berikut:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: *“Segala hal yang mengandung kemudharatan harus dihilangkan.”*⁷⁶

Terdapat dalam fiqh muamalah unsur-unsur akad ada 4 yaitu:

- a. Shighat Akad
- b. Akad dengan perbuatan
- c. Akad dengan Isyarat
- d. Akad dengan Tulisan

⁷⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya., hlm. 83.

⁷⁵ Ramadhan Hafidz Abdur Rahman, *Nazhriatu al-gharar fi al-buyu*, (Kairo: Dâru al-Salâm, 2005), hlm. 9.

⁷⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushûl al Fiqh*, Alih Bahasa Masdar helmy (Bandung: Gema Insani Press, 1996), hlm. 273.

Berdasarkan unsur-unsur akad diatas bahwa yang terjadi di Lingkungan VII Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara belum melakukannya sesuai fiqh muamalah karena tidak adanya saksi, tidak dituliskan, dan pembeli lembu tidak menjelaskan tanah untuk membayar lembu tersebut secara detail dan akad tidak dilaksanakan sebagaimana akad di awal.

2. Objek jual beli ialah benda-benda atau barang yang diperjual belikan (ma'kud alaih)

Dalam konteks ini objek jual beli di Lingkungan VII Pasar Gunung Tua adalah lembu, lembu tersebut adalah lembu yang halal dan suci bukan barang yang mengandung zat haram kemudian dalam objek juga adalah milik penuh pihak penjual bukan milik orang lain dan lembu tersebut adalah lembu yang bukan dalam persengketaan, yang mana lembu tersebut juga memiliki nilai jual dan manfaat yang dapat diambil dalam pemanfaatannya.

Sebagaimana dalam fiqh muamalah objek akad yaitu :

- a. Barang yang diperjual belikan harus suci, tidak boleh barang-barang seperti arak, bangkai, babi, karena barang-barang tersebut ialah benda atau barang najis.
- b. Jual beli yang tidak ada manfaatnya adalah termasuk orang-orang yang menyia-nyiakan hartanya, ini tentunya dengan tujuan jual beli yaitu pemenuhan kebutuhan manusia melalui perdagangan. Apalagi jual beli barang yang banyak mudharatnya seperti jual beli khamr, narkoba, senjata berbahaya dan lain-lain.

- c. Barang yang diperjual belikan dapat diserahterimakan baik cepat maupun lambat sesuai dengan akadnya, diketahui ukuran dan sifat-sifatnya sehingga ada kejelasan terhadap barang tersebut sehingga jauh dari unsur-unsur penipuan.
- d. Tidak sah hukumnya menjual barang milik orang lain kecuali dengan izin atau diwakilkan oleh pemilik barang.
- e. Pihak yang berakad mengetahui status barang (kualitas, kuantitas, jenis, harga waktu dan tempat penyerahan). Tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak yang dapat menimbulkan perselisihan karena adanya unsur *gharar*.
- f. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas.⁷⁷

Sebagaimana telah dijelaskan diatas sebelumnya bahwa dalam transaksi jual beli lembu dibayar dengan sebidang tanah yang terjadi di Lingkungan VII Pasar Gunung Tua ada unsur kesamaran maupun ketidak terbukaan dalam objek tanah yang menjadi bayaran lembu, yang mana mengakibatkan keuntungan salah satu pihak. Terlebih lagi sangat prihatin pada masyarakat yang melakukan transaksi jual beli ini yaitu minimnya pengetahuan masyarakat dalam hal muamalah sehingga tidak mengetahui bagaimana rukun syarat dalam jual beli, bahwa tanah untuk membayar lembu tersebut tidak dijelaskan secara detail tentang kejelasan tanah tersebut.

⁷⁷ Mardani, *Op., Cit*, hlm.104.

Dikatakan juga dalam ijab qabul objek jual beli harus diungkapkan secara jelas, sementara fakta yang peneliti temui di lapangan bahwa pembeli tidak mengungkapkan kejelasan tanah tersebut. Jadi menurut penulis dalam pelaksanaan jual beli lembu dengan sebidang tanah di Lingkungan VII Pasar Gunung Tua tidak sesuai dengan ketentuan jual beli yang berlaku dalam Fiqh Muamalah yang mana pada saat akad berlangsung tidak adanya keterbukaan pembeli lembu tidak menjelaskan keadaan tanah tersebut sehingga terjadi kecacatan dalam akad jual beli, seharusnya dalam proses jual beli lembu dengan sebidang tanah di Lingkungan VII Pasar Gunung Tua harus jujur mengenai keadaan tanah tersebut.

D. Analisis Penelitian

Akad dalam hukum Islam identik dengan perjanjian dalam hukum Indonesia. Kata akad berasal dari kata *al-'aqd* yang berarti ikatan , mengikat, menyambung atau menghubungkan(*ar-rabt*). Ikatan maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu

Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

Akad dalam hukum Islam identik dengan perjanjian dalam hukum Indonesia. Akad jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli sebelum terjadinya ijab dan qabul untuk membuat perikatan kesepakatan antara kedua belah pihak tapi harus suka sama suka.

Menurut fiqh muamalah dalam akad jual beli harus jelas objek yang diperjualbelikkan sesuai syariat islam,

Akad adalah ijab dan qabul yang jelas maksudnya sehingga dipahami oleh pihak yang melangsungkan akad. Dalam praktek akad jual beli lembu dengan sebidang tanah di Lingkungan VII Pasar Gunung Tua. Penjual lembu tidak menanyakan secara detail tentang kejelasan tanah untuk membayar lembu apakah memang sebanding harga lembu dengan harga tanah bayaran lembu tersebut

Aqid (orang yang berakad) dengan syarat orang yang melakukan transaksi ('aqid) harus berbilang atau terdapat dua pihak penjual dan pembeli, seorang 'aqid haruslah orang yang berakal dan tamyiz (dapat membedakan hal yang baik dan yang buruk

Dalam konteks ini objek jual beli di Lingkungan VII Pasar Gunung Tua adalah lembu, lembu tersebut adalah lembu yang halal dan suci bukan barang yang mengandung zat haram kemudian dalam objek juga adalah milik penuh pihak penjual bukan milik orang lain dan lembu tersebut adalah tanah yang bukan dalam persengketaan, yang mana lembu tersebut juga memiliki nilai jual dan manfaat yang dapat di ambil dalam pemanfaatannya.

Di Lingkungan VII Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara yang terjadi di Lapangan akad jual beli masih banyak yang belum mengetahui sebagaimana mestinya karena masih banyak yang mengingkari janjinya tidak sesuai dengan akad awalnya yang diakibatkan keadaan pembeli lembu tidak mempunyai uang tunai untuk membayar lembu tersebut.

Menurut peneliti akad jual beli lembu dibayar dengan sebidang tanah di Lingkungan VII Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara belum sesuai dengan fiqih muamalah, dalam akad tidak ada saksi dalam transaksi dan akad antara penjual dan pembeli lembu tidak dituliskan untuk menghindari perdebatan. Menurut peneliti perlunya sosialisasi tentang akad jual beli di Lingkungan VII Pasar Gunung Tua yang sesuai dengan fiqih muamalah dan syariah Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian diatas maka peneliti mengambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Praktek akad jual beli lembu di lingkungan VII Pasar Gunung Tua yaitu Ahli musibah (pembeli lembu) tidak menjelaskan berapa ukuran tanah, letak tanah dan surat-surat tanah beserta harga objek jual beli pada saat akad berlangsung, serta pada saat akad jual beli berlangsung tidak ada saksi yang menyaksikan dan akadnya tidak autentik, atau akadnya hanya secara lisan. Begitu juga dengan penjual lembu tidak menanyakan secara detail mengenai kejelasan tanah dan tidak menjelaskan kejelasan harga lembu pada saat kedua belah pihak melangsungkan akad.
2. Tinjauan fiqh mualamalah terhadap praktek jual beli Lembu belum sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada salah satu syarat-syarat benda yang menjadi objek jual beli yaitu barang yang diperjual belikan harus diketahui (dilihat), jelas, banyaknya, beratnya, dan ukuran-ukuran lainnya. Pembeli Lembu berperilaku tidak jujur dengan tidak memberitahukan keadaan yang sebenarnya tentang keadaan tanah yang menjadi bayar lembu, dan penjual juga tidak menanyakan hal tersebut pada saat akad berlangsung dan juga tidak menjelaskan harga sebenarnya Lembu tersebut. Dan Akad yang dilaksanakan

mengandung cacat dimana pada saat akad berlangsung tidak ada saksi dan hasil akad tidak di tuliskan.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian mengenai praktek jual beli Lembu di Lingkungan VII Pasar Gunung Tua, penulis dapat memberikan saran agar dapat menjadi acuan dalam melakukan transaksi jual beli dengan cara sebagai berikut:

1. Kepada pihak penjual (Pemilik Lembu) seharusnya dalam melakukan transaksi jual beli Lembu ini menjelaskan tentang Harga sebenarnya dari barang yang dijualnya supaya pembeli tidak dirugikan atau ditipu. Dan hendaknya juga harus lebih teliti menanyakan detail tanah yang menjadi bayar jual beli Lembu tersebut.
2. Kepada pembeli (Pemilik Tanah) hendaknya menjelaskan secara detail mengenai keadaan tanah, dan hendaknya juga harus lebih teliti menanyakan harga jual Lembu supaya tidak terjadi masalah dikemudian hari.
3. Baik penjual maupun pembeli dalam melakukan jual beli hendaknya mengikuti aturan sesuai dengan *fiqh muamalah* yang mengatur tentang jual beli, sehingga jual belinya sah dan tidak menimbulkan kerugian disalah satu pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Panji, *Fiqh Muamalah Adabiyah*, Bandung: Refika Aditama, 2018
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2008
- Fauzan Almanshur, M. Djunaidi Ghony, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012
- Ghazaly, Abdul Rahman dan Ghufroon Ihsan dan Saoidin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2018
- Gufron A, Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual*, Cet I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Harun, Nasrun, *Fikih Muamalat*, Jakarta: Gaya Midia Pratama, 2007
- , *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Pers, 2017
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam(Fiqh Muamalah)*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2004
- Hassan, A, *Tarjamah Bulughul-Maram*, Bandung : Diponegoro, 2006
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Pranada Media Group, 2012
- Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syariah*, Malang: UIN-Malang Press, 2009
- Pasal 26 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
- Pasal 29 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
- Pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
- Pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
- Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
- Ramadhan Hafidz Abdur Rahman, *Nazhriatu al- gharar fi al- buyu* ,Kairo: Dâru al- Salâm,2005
- Rijal, Agus, *Utang Halal, Uang Haram*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013.

- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah Juz 3*, Beirut: Darul Fikri, 1995
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Depok: Rajawali Pers, 2017
- Subagyo, P. Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012
- Shonhaji, Abdullah, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah jilid III*, Semarang: CV. As-Syifa', 1993
- Syafe'I, Rachma, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Soemitra, Andri, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah Di Lembaga keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Wahab Khallaf, Abdul, *Ilmu Ushûl al Fiqh*, Alih Bahasa Masdar helmy, Bandung: Gema Insani Press, 1996
- Zainal Asikin, Amiruddin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA MAHASIAWA

Nama : Abdul Manaf Harahap
Tempat/ Tgl Lahir : Gunung Tua, 16 Juni 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Pasar Gunung Tua
Motto Hidup : Hidup Hanya Sekali Maka Hiduplah Yang Berarti

B. Data Pendidikan

1. 2004-2010 SD Negeri 3 Padang Bolak
2. 2010-2013 Pondok Pesantren Al-Ansor
3. 2013-2016 Pondok Pesantren Darussalam Kampung Banjir
4. 2016- sekarang IAIN Padangsidimpuan Masuk

C. Organisasi

1. HMI Cabang Padangsidimpuan
2. Ukm WKSB Tahun
3. IPMI PALUTA
4. KSEI Ittihad
5. HMJ HES
6. Dema IAIN Padangsidimpuan

FORMAT WAWANCARA

1. Bagaimana transaksi jual beli lembu di Lingkungan VII Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara ?
2. Berapa harga lembu ?
3. Berapa harga tanah ?
4. Apa yang mempengaruhi kenapa terjadi jual beli lembu dibayar dengan sebidang tanah ?
5. Kenapa penjual tidak menanyakan secara detail sebidang tanah untuk membayar lembu ?
6. Siapa saja yang hadir dalam proses akad ?
7. Apakah pembayarannya langsung diserahkan kepada penjual lembu ?

DOKUMENTASI







**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
KECAMATAN PADANG BOLAK
KELURAHAN PASAR GUNUNG TUA**

JL. MERDEKA NO Pos 22753

Nomor : 550031/Klh/2020

Gunung Tua, November 2020

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
IAIN Padangsidimpun
di Padangsidimpun

Sehubungan dengan surat bapak Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah IAIN Padangsidimpun nomor: B-534/ln.14/d.1/TL.00/08/2020 Perihal Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka dengan ini kami memberikan izin pelaksanaan penelitian untuk penyelesaian skripsi di Lingkungan VII Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, yang dilaksanakan oleh:

Nama : Abdul Manaf Harahap

Nim : 16 102 00001

Judul : Praktek Akad Jual Beli Lembu Di Lingkungan VII Pasar Gunung Tua
Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara

Demikian surat izin ini kami buat, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Gunung Tua, November 2020

Kelurahan Pasar Gunung Tua



ZULKIFLI HARAHAP, S.Ag
NIP. 19741110200904 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : B- 534 /In.14/D.1/TL.00/08/2020
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

4 Agustus 2020

Yth, Lurah Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak
Kabupaten Padang Lawas Utara

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama	: Abdul Manaf Harahap
NIM	: 1610200001
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Alamat	: Lingkungan VII Pasar Gunung Tua
No Telp	: 085277468100

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Praktek Akad Jual Beli Lembu di Lingkungan VII Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara Ditinjau dari Fiqh Muamalah".

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas, menurut ketentuan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan Bapak kami ucapkan terimakasih



an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Ikhsanuddin Harahap, M.Ag.
NIP 197501032002121001